

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah makhluk yang membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan dan tempat tinggal untuk perkembangannya. Anak merupakan bagian dari keluarga, dimana keluarga menjadi wahana awal untuk tumbuh dan berkembang. Suatu ketetapan yang pasti didapat oleh seorang anak yang dilahirkan ialah mendapatkan seorang laki-laki sebagai bapaknya dan seorang perempuan sebagai ibunya, baik secara biologis atau yuridis. Dengan memiliki orang tua yang lengkap akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak yang sempurna bagi dirinya.¹

Anak merupakan harapan bagi setiap orang tua untuk meneruskan generasinya, salah satu tujuan dilaksanakan suatu perkawinan adalah memperoleh keturunan untuk menjaga kelestarian kelompok maupun harta kekayaannya. Hadirnya sang buah hati suasana dalam rumah tangga terasa ceria penuh canda tawa dan kasih sayang. Akan tetapi untuk memperoleh anak tidak semua orang tua bisa memilikinya, sedangkan harapan untuk memiliki seorang anak begitu tinggi. Akhirnya jalan yang ditempuh bagi keluarga yang tidak memiliki anak secara biologis ialah mengangkat anak orang lain.

Mengutip pendapat Mahmud Syaltut bahwa setidaknya ada dua pengertian “pengangkatan anak”. *Pertama*, mengambil anak orang lain untuk diasuh, dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri tanpa memberi status anak kandung. *Kedua*, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ini menjadi suatu hak untuk dirinya atas pemakaian nama keturunan orang tua angkat, saling mewarisi harta peninggalan, dan hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Dalam Ensiklopedia Umum disebutkan bahwa adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-

¹ Suharto, “Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam Di Indonesia”, *Jurnal Studi Hukum Islam* 1: 2 (Desember 2014).

undangan, biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi ini, maka anak yang diadopsi memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajibannya.²

Sebelum terbentuknya Undang-Undang yang mengatur secara khusus, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 171 huruf h, secara definitif disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan disebut beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, jika dibandingkan dengan definisi anak angkat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Menurut Masbuk Zuhdi bahwa adopsi seperti praktik dan tradisi di zaman jahiliyah, yang memberi status kepada anak angkat sama dengan status anak kandung tidak dibenarkan (dilarang) dan tidak diakui oleh Islam. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum diadopsi, yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan.

Menyantuni orang miskin, memelihara anak yatim piatu merupakan beberapa bidang ajaran utama dalam agama Islam. Akan tetapi hukum kekeluargaan tidak dapat dikesampingkan. Mengangkat anak disesuaikan dengan tujuan-tujuan ajaran agama Islam, tentu saja diperkenankan. Memberikan status hukum kepada anak angkat sama dengan anak kandung merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam. Contohnya

² Dessy Ballat, "Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia", *Lex Privatum* 1: 1 (Januari-Maret 2013).

seorang laki-laki yang mengangkat anak perempuan, tetap tidak dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkatnya demikian juga dalam bidang kewarisan.³ Hukum Islam menggariskan bahwa, hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensinya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan keduanya dapat melangsungkan perkawinan.⁴

Al-Imam Al-Laui menyatakan bahwa haram hukumnya bagi orang yang dengan sengaja menasabkan ayah kepada yang bukan ayahnya. Unsur kesengajaan menasabkan seseorang kepada seorang ayah yang bukan ayahnya, sebenarnya ia mengetahui ayah kandungnya adalah penyebab haramnya perbuatan tersebut. Tetapi, mengambil dan merawat anak yang terlantar tanpa harus memutus nasab orang tua kandungnya adalah wajib hukumnya.

Menurut hukum Islam, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan jika memenuhi ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berhak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.⁵

³ Faradz Haedah, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Dinamika Hukum* 9 : 2 (Mei 2009).

⁴ Muhammad Rana, "Hak Waris anak angkat Serta Implementasinya dalam Masyarakat Muslim Indonesia", (*Makalah*, Program Pascasarjana UIN Gunung Djati Bandung, 2021), 5.

⁵ Faradz Haedah, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum.....",9.

Menurut peraturan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, pengangkatan anak harus melalui proses hukum dan ditetapkan oleh lembaga pengadilan agar status anak angkat mempunyai kepastian hukum yang jelas di muka negara. Namun dalam praktiknya di masyarakat, proses pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan adalah sesuatu yang sangat sulit, karena memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit.

Peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak angkat terdapat pada pasal 39 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
5. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.⁶

Sejak tahun 2007 pengangkatan anak telah memiliki aturan tersendiri, yakni di dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pada Pasal 2 disebutkan bahwa “Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya di dalam Pasal 3 ditentukan bahwa: (1) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. (2) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Lebih

⁶ Pasal 39 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lihat *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

lanjut, di dalam Pasal 4 ditentukan bahwa “Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”.⁷

Dalam konteks sosiologis ada beberapa motif pasangan suami istri untuk memilih mengangkat anak, baik anak dari saudara sendiri maupun dari pihak lain, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Karena tidak mempunyai anak.
2. Sebagai pancingan agar dapat mempunyai anak kandung.
3. Karena hanya mempunyai anak perempuan saja, maka diangkatlah anak laki-laki atau sebaliknya.
4. Karena belas kasihan, disebabkan anak tersebut tidak mempunyai orang tua (yatim piatu).
5. Agar si anak mendapatkan pendidikan yang layak demi masa depannya.
6. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak.⁸

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, karena menurut Islam dasar pewarisan hanya disebabkan oleh dua hal, yaitu hubungan darah dan hubungan perkawinan. Anak angkat tidak mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat bukan ahli waris dari orang tua angkat, tetapi menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.

Fenomena di masyarakat khususnya di Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, proses pengangkatan anak tidak melalui penetapan pengadilan karena faktor tidak mengetahui aturan yang berlaku dan proses yang sangat sulit, karena memerlukan waktu cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Akhirnya masyarakat memilih jalan melakukan pengangkatan anak secara langsung tidak melalui proses penetapan suatu lembaga pengadilan. Dalam pengangkatan anak angkat biasanya orang tua angkat tidak memberitahu kepada anak angkat mengenai

⁷ Pasal 2-4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan pengangkatan Anak. Lihat *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan pengangkatan Anak*.

⁸ Muhammad Rana, “Hak Waris anak angkat Serta Implementasinya dalam Masyarakat....”,13.

asal-usulnya dan lebih memilih menyembunyikan kebenaran mengenai orang tua kandungnya. Maka, akibatnya secara praktis memutuskan hubungan antara anak dengan orang tua kandung.

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam yang akan disusun dalam sebuah skripsi dengan Masalah Utama “Praktik Pengangkatan Anak di Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon (Tinjauan Sosiologis dan Norma Adat Istiadat)”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam upaya mengantisipasi berbagai kemungkinan permasalahan yang menjadi titik utama dari pembahasan skripsi ini, maka identifikasi masalah merupakan poin penting dalam pengenalan dari beberapa variabel penelitian, sehingga dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini masuk ke dalam wilayah kajian Hukum Islam dan Perlindungan Anak dalam topik pembahasan Pengasuhan Anak dalam Hukum Keluarga Islam.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini berupa pendekatan deskriptif normatif, yaitu penelitian yang mempelajari masalah praktik pengangkatan anak di lingkungan objek penelitian yang dianalisis berdasarkan tinjauan sosiologis dan norma adat istiadat.

c. Jenis Masalah

Adanya ketidakselarasan antara realita masyarakat dengan peraturan yang berlaku terkait praktik pengangkatan anak.

2. Batasan Masalah

Pembatasan masalah ini sangat penting guna menghindari meluasnya pembahasan penelitian yang kemudian akan menjadi fokus kajian utama dalam penelitian. Untuk membatasinya maka peneliti akan memfokuskan pembahasan ini dalam praktik pengangkatan anak angkat

di Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon (ditinjau dari aspek sosiologis dan norma adat istiadat).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengangkatan anak di Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon ?
2. Bagaimana praktik pengangkatan anak di Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon ditinjau dari sosiologis dan norma adat istiadat ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Praktik Pengangkatan anak di Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui Praktik Pengangkatan anak di Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon ditinjau dari aspek sosiologis dan norma adat istiadat.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis: hasil penelitian ini sebagai bentuk usaha mengembangkan khazanah pengetahuan keilmuan terhadap kajian tentang isu-isu hukum keluarga kontemporer yaitu, tentang praktik pengangkatan anak baik untuk peneliti maupun masyarakat.
2. Secara Praktis: hasil penelitian ini diharapkan dapat mengubah pandangan atau pola pikir masyarakat terhadap praktik pengangkatan anak atau hal-hal yang melebihi batas ketentuan yang sudah ada baik dari segi hukum positif maupun hukum islam. Tentunya, lebih luas lagi penelitian ini dapat memiliki kegunaan bagi peneliti, bagi bidang akademik, bagi masyarakat dan bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, dengan melakukan penelitian ini mendapat pengalaman dan pembelajaran lebih dalam terkait praktik pengangkatan anak di Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.
- b. Bagi bidang akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengembangan ilmu di bidang syariah khususnya hukum keluarga di Indonesia.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu pandangan atau literatur masyarakat terkait bagaimana praktik pengangkatan anak, dan ketika ingin mengangkat seorang anak harus melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa menjadi sumber atau bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan yang relevan.

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini serta relevan dan tidak terlalu melebar tentang praktik pengangkatan anak. Maka terdapat literatur skripsi yang dapat dijadikan sebagai perbandingan yaitu:

Skripsi yang dibuat oleh Ahmad Luthfi R Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Progam Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2020 dengan judul “Praktik Pengangkatan Anak di Jatiasih (Studi Kasus di Kelurahan Jatimekar)”. Fokus studi ini adalah mereka yang melakukan pengangkatan anak tanpa melalui proses penetapan Pengadilan dan hanya berdasarkan kesepakatan dan suka rela. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tertier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu berbagai literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan yang ada dengan menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan terjadinya pengangkatan anak pada masyarakat Kelurahan Jatimekar adalah tidak mempunyai keturunan dari hasil pernikahan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Mereka melakukan pengangkatan anak atas dasar

kesepakatan dan juga atas dasar suka rela ditambah mereka beralasan melakukan pengangkatan anak untuk meringankan beban orang tua kandung yang secara ekonomi tidak sanggup menafkahi anaknya. Begitu juga dengan pencatatan administrasi seperti Kartu Keluarga, mereka langsung membuatnya dengan mengatasnamakan diri mereka sebagai orang tua kandung. Faktor yang menyebabkan masyarakat Kelurahan Jatimekar mengangkat anak tanpa proses Pengaduan karena rendahnya pengetahuan masyarakat setempat tentang tatacara maupun proses pengangkatan anak yang berlaku. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu, *pertama* tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui praktik pengangkatan anak di desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. *Kedua*, pada metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁹

Skripsi yang dibuat oleh Siti Mahmudah program studi Akhwalus Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2008 dengan judul “Praktek Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo)”. Fokus studi ini adalah apa yang melatarbelakangi terjadinya praktek pengangkatan anak dan bagaimana implikasi hukum yang ditimbulkan di desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo. Metode yang digunakan adalah metode riset lapangan (field research) selanjutnya data-data dikumpulkan dengan menggunakan metode interview, dokumentasi, dan observasi, kemudian di analisa dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi yaitu pengangkatan anak orang lain untuk dijadikan dan diakui sebagai anak sendiri dimana dalam hukum perundangundangan, hukum Islam maupun hukum adat diperbolehkan asalkan tidak memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya dan menjadikan anak tersebut sederajat dengan kedudukan anak kandung baik

⁹ Ahmad Luthfi R. “Praktik Pengangkatan Anak di Jatiasih (Studi Kasus di Kelurahan Jatimekar).” (*Skripsi*, Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

dari segi nasab, muhrim, maupun hak waris, apalagi dalam hal perwalian. Praktik pengangkatan anak yang digunakan ialah prosesi adat setempat dan berakibat pada putusanya hubungan pertalian nasab dengan orang tua kandungnya, serta perwalian pun ada yang menggunakan wali orang tua angkat. Pengangkatan anak tersebut bermula dari berbagai motivasi dan tujuan yang mendorong pelaksanaan proses pengangkatan anak, seseorang mengangkat anak dari kalangan keluarga atau tetangga kemudian dijadikan anak sendiri dan sebagian masyarakat yang mengangkat anak perempuan ketika menikah pun menggunakan wali orang tua angkat. Dalam hukum Islam mengangkat anak yang dinasabkan ke dalam orang tua angkat tidaklah benar dan sangat dilarang oleh Allah SWT, hanya saja yang berbentuk pemeliharaan anak atau untuk kesejahteraan anak itu dibolehkan sesuai dengan hukum Islam dan undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu, *pertama* tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui praktik pengangkatan anak di desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. *Kedua* penelitian yang akan dilakukan menggunakan tinjauan sosiologis dan norma adat istiadat setempat.¹⁰

Skripsi yang dibuat oleh Nur Mai Alvianita program studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2020 dengan judul “Praktik Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (Studi Kasus Di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli)”. Fokus studi ini mengenai orang tua yang melakukan pengangkatan anak tidak melalui lembaga peradilan, melakukan pengangkatan anak atas dasar kesepakatan antara orangtua angkat dengan orangtua kandung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan normatif dan jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

¹⁰ Siti Mahmudah. “Praktek Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo).” (*Skripsi*, Program Sarjana UIN Walisongo Semarang, 2008).

pandangan masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli tentang pengangkatan anak, kedudukan dan implikasi hukum pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat yang mengangkat anak mengakui tidak adanya tradisi khusus dalam hal pengangkatan anak, tidak ada acara adat. Status anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung, selanjutnya kedudukan pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, praktik pengangkatan anak ini ilegal tidak sesuai dengan peraturan tersebut dan berimplikasi hukum di hubungan nasab, hubungan mahram dan perwalian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu, *pertama* tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui praktik pengangkatan anak di desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. *Kedua*, pada jenis penelitian yang akan dilakukan ialah kualitatif dengan deskriptif, dan menggunakan tinjauan sosiologis serta norma adat istiadat.¹¹

G. Kerangka Teori

Istilah pengangkatan anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “*adoption*”, yang berarti “mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung”. Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad saw, pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *tabanni* “mengambil anak angkat”.

Dalam ensiklopedi hukum Islam umum disebutkan bahwa adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam hukum keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum keluarga. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak yang di adopsi kemudian

¹¹ Nur Mai. Alvianita. “Praktik Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (Studi Kasus Di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli).” (*Skripsi*, Program Sarjana UIN Sumatera Utara Medan, 2020).

memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat dan harus benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.¹²

Anak angkat dalam adat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan), apabila seorang anak telah *dikukut, dipupon, diangkat* sebagai anak angkat, maka dia akan mendapatkan perlakuan yang sama dengan anak kandung pada umumnya dan diterima dalam suatu posisi yang dipersamakan baik biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak tersebut.¹³

Pengangkatan anak dan anak angkat dalam pandangan hukum adat dan hukum Islam memiliki sisi perbedaan dan sekaligus ada sisi persamaan, dalam hukum adat, ada adat yang menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandung yang mendapatkan hak dan kewajibannya sebagaimana anak kandung dan memutus nasab dengan orang tua kandungnya dan ada juga adat yang menjadikan anak angkat itu sebagai anak tetapi tidak memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Sementara dalam hukum Islam pada dasarnya tidak mengenal anak angkat dan bahkan membatalkan lembaga pengangkatan anak, karena pada awalnya di kalangan bangsa Arab menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dan memutus hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Dalam hukum positif Indonesia dapat menjembatani dari kedua hukum tersebut dengan menjelaskan bahwa pengangkatan anak menitikberatkan pada aspek perlindungan dan kepentingan anak seperti pemeliharaan, pengasuhan, kasih sayang, pendidikan, masa depan dan kesejahteraan anak, dan semua aturan yang ada juga memiliki kesamaan yaitu adanya putusan peradilan. Dengan kata lain, ada proses untuk memohon kepada peradilan dalam pengangkatan anak oleh calon orang tua angkatnya. Bagi orang Islam melewati peradilan agama sedangkan bagi selain orang Islam melalui pengadilan negeri. Meskipun aturan terakhir ini

¹² Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Persepektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008) h.19

¹³ Suharto, " Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam",7.

masih memungkinkan diskresi untuk tetap memilih pada peradilan mana ia berada.¹⁴

Pengangkatan anak dalam Islam tidak mengubah hubungan hukum nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua asalnya, pengangkatan anak tidak mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dan tidak mengubah status orang tua angkat menjadi orang tua kandung, serta tidak mengakibatkan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkat. Perubahan yang terjadi dalam pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan melalui penetapan peradilan.¹⁵

Sebenarnya pada masa permulaan Islam pengangkatan anak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw, karena pada waktu itu masih terpengaruh oleh tradisi hukum Arab Jahiliyah. Rasulullah saw, pada waktu itu mengambil anak angkat menurut tradisi masyarakat Arab. Zaid ibn Haritsah yang sebelumnya adalah budak dari *sayyidah* Khadijah, isteri Rasulullah saw, kemudian *sayyidah* Khadijah menghadiahkan Zaid kepada Rasulullah saw, untuk dijadikan pelayan pribadinya. Pada suatu waktu, keluarganya datang menghadap Rasulullah saw, dan menceritakan riwayat Zaid, Zaid diculik yang kemudian dijual orang. Dan ada kabar bahwa Zaid ada pada Rasulullah saw. Dari cerita tersebut terungkaplah tentang Zaid, kemudian mereka menawarkan pada Rasulullah saw, tebusan untuk Zaid, anak mereka itu sesuai dengan tradisi yang berlaku pada waktu itu. Dan mereka mohon agar kemerdekaan Zaid ibn Haritsah dikembalikan. Setelah mendengar hal tersebut, Rasulullah saw, murah hati mengatakan bahwa mereka boleh membawa Zaid tanpa tebusan, asalkan Zaid mau. Tetapi Zaid sendiri menolak, dan ia lebih mengutamakan tetap tinggal bersama dengan

¹⁴ M. Fahmi Al Amruzi, “ Anak Angkat Di Persimpangan Hukum” *MMH* 43 : 1 (Januari 2014)

¹⁵ Sasmiar, “Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak”, *Jurnal Ilmu Hukum* 3 : 2 (Maret 2018)

Rasulullah saw, yang bersifat kasih sayang kepadanya kemudian Rasulullah saw, memerdekakannya yang kemudian menjadi anak angkatnya. Akibatnya, sesuai dengan adat suku Quraisy maka Zaid dipanggil dengan Zaid ibn Muhammad.

Setelah dewasa Zaid menikah dengan Zainab binti Umaimah, sedang Umaimah adalah kakak perempuan dari ayah Rasulullah saw., hal ini menyebabkan Zainab merasa kecil hati, dia menonjolkan perbedaannya dengan Zaid yang bukan anak Rasulullah saw, melainkan bekas budak yang dimerdekakan.¹⁶

Pengangkatan anak sudah menjadi suatu kebutuhan masyarakat yang tidak memiliki keturunan, pengangkatan anak menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang perorangan dalam keluarga. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak dari lingkungan kekuasaan orang tua wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan dan penetapan pengadilan, sehingga dapat memberikan kepastian bagi anak angkat dan orang tua angkat.¹⁷

Prosedur pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti dalam penjelasan berikut: (a) Staatsblad 1917 Nomor 129 mengatur bahwa adopsi terhadap anak perempuan dan adopsi dengan cara lain selain daripada Akta Notaris adalah batal demi hukum. Berdasarkan yurisprudensi tertanggal 29 Mei 1963 No. 907/1963P atau Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Tahun 1963, yang memungkinkan pengangkatan anak perempuan. (b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 1983 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada pengadilan negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada.

¹⁶ Karimatul Ummah, “ Adopsi Sebagai Upaya Untuk Melindungi Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum* 29 : 12 (Mei 2005).

¹⁷ Ria Ramdhani,” Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam”, *Lex et Societatis* 3 : 1 (Januari 2015).

(c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa pengangkatan anak tersebut harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya.

(d) Pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu bahwa tata cara pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia bahwa seorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2(dua) tahun.

Untuk sahnya pengangkatan anak di Indonesia, setelah permohonan pengangkatan anak melalui prosedur dari aturan dalam perundang-undangan yang ada, pengangkatan anak selanjutnya disahkan melalui langkah terakhir yaitu dengan adanya putusan peradilan yang dikeluarkan oleh peradilan dengan bentuk penetapan pengadilan atau dikenal dengan putusan deklarator, yaitu pernyataan dari majelis hakim bahwa anak angkat tersebut adalah sah sebagai anak angkat dari orang tua angkat yang mengajukan permohonan pengangkatan anak. Putusan pengadilan juga mencakup mengenai status hukum dari anak angkat dalam keluarga yang telah mengangkatnya, mengenai hak mewaris dari anak angkat diatur secara beragam baik dari hukum adat maupun peraturan perundang-undangan, hak waris anak menurut hukum adat mengikuti aturan adat dari masing-masing daerah.¹⁸

Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama, dengan demikian ada beberapa unsur agar terciptanya suatu adat yaitu: adanya suatu tingkah laku seseorang, dilakukan terus menerus, adanya dimensi waktu, diikuti orang lain atau masyarakat. Pengertian adat-istiadat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama.

Setiap masyarakat atau bangsa dan negara memiliki adat istiadat sendiri, yang satu satu dengan yang lainnya pasti tidak sama. Adat istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat peradaban,

¹⁸ Balaat Dessy, "Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia...11.

cara hidup yang modern seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat. Adat selalu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemajuan zaman, sehingga adat itu tetap kekal, karena adat selalu menyesuaikan diri dengan kemajuan masyarakat dan kehendak zaman. Adat istiadat yang hidup didalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi-tradisi rakyat dan ini merupakan sumber pokok dari pada hukum adat. Adat ini ada yang tebal dan ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku di dalam masyarakat ini adalah aturan adat dan bukan merupakan aturan hukum.¹⁹

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pada dasarnya metode penelitian kualitatif ditujukan untuk penelitian yang bersifat mengamati kasus. Dengan demikian, proses pengumpulan dan analisis data berupa kasus pula.²⁰

Penelitian kualitatif berusaha membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari para partisipan. Hal ini berarti mengidentifikasi suatu komunitas *culture-sharing*. Salah satu metode pengumpulan data untuk strategi semacam ini adalah dengan mengobservasi perilaku para partisipan dengan cara terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ialah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian sesuai bukti kebenaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung : Mandar Maju, 1992), 75.

²⁰ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, Cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 24.

a. Data Primer

Dalam penelitian deskriptif analisis, data primer diperoleh dari warga yang melakukan pengangkatan anak dan pandangan tokoh masyarakat, yakni berupa hasil wawancara dari subjek penelitian. di desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung. Jenis data ini diperoleh dari referensi, baik berupa jurnal, majalah, buku-buku maupun hasil penelitian yang relevan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Agar lebih terfokusnya penelitian ini, objek yang dituju adalah beberapa keluarga yang melakukan pengangkatan anak di Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang berkeinginan untuk mengetahui praktik pengangkatan anak di Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon ditinjau dari aspek sosiologis dan norma adat istiadat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah:

a. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.²¹

Dalam penelitian kali ini peneliti melakukan observasi pada satu wilayah yang dituju yakni di desa Mertapada Kulon dengan tujuan memperoleh jawaban atas fokus penelitian yakni mengetahui praktik pengangkatan anak.

²¹ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan...*, 105.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antar peneliti dan responden dengan maksud tertentu. Wawancara sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan karena wawancara dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden. Wawancara ini dilakukan dengan pelaku pengangkatan anak yaitu: Bapak Ade Setiawan dan Ibu Rutiah, Bapak Ilham dan Ibu Marwah, Bapak Juned dan Ibu Maya, Bapak Sofyan dan Ibu Muhimmah, Bapak Saad dan Ibu Sumiah, warga Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. Wawancara ini dilakukan secara tak berstruktur. Wawancara tak berstruktur yaitu pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab secara bebas oleh responden tanpa terikat pada pola-pola tertentu untuk mendapatkan data mengenai praktik pengangkatan anak.²²

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan melalui dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan objek penelitian. Adapun dokumen yang digunakan adalah data profil Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

5. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen utama dalam penggalian dan eksplorasi data yang bersifat naturalistik di lapangan. Instrumen lain yang digunakan yaitu sebagai berikut :

- a. Pedoman wawancara, yaitu daftar pertanyaan dalam melakukan tanya jawab atau dialog langsung dengan keluarga yang telah mengangkat anak angkat maupun tokoh masyarakat.

²² Gulo W, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia, 2002), 76.

- b. Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh di lapangan berupa dokumen-dokumen penting terkait dengan topik penelitian.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis deskriptif, yakni analisa data yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti secara sistematis, aktual dan akurat.²³

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, dan masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Adapun dalam mempraktekan metode analisa deskriptif ini peneliti menggunakan analisis kasus dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menggunakan pendekatan sosiologis, dengan menggunakan data-data dari hasil wawancara dengan pelaku pengangkatan anak di Desa Mertapada Kulon Kecamatan, Astanajapura Kabupaten Cirebon.
- b. Menggunakan pendekatan norma adat istiadat, dengan melakukan wawancara kepada sebagian tokoh agama di Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupataen Cirebon.

I. Sistematika Penulisan

Sebuah penelitian, akan mudah dibaca dan dipahami jika skema yang ditempuh jelas mengarah sesuai tujuan.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA

Bab ini terdiri dari pembahasan dan tinjauan umum anak angkat, pengangkatan anak, macam-macam pengangkatan anak,. menjelaskan teori-teori mengenai konsep atau variable yang relevan dalam penelitian yang

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Gramedia, 2016), 248.

digunakan untuk menganalisis masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini, serta sebagai kerangka acuan dalam penulisan bab IV.

BAB III: GAMBARAN UMUM DESA MERTAPADA KULON

Bab ini membahas objek penelitian, yaitu gambaran umum Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, terdiri dari kondisi geografis, kondisi penduduk, kondisi pendidikan, kondisi keagamaan, kondisi ekonomi, serta kondisi sosial masyarakat, serta data masyarakat yang melakukan pengangkatan anak.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI DESA MERTAPADA KULON KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON

Bab ini menguraikan tentang bagaimana hasil penelitian tentang praktik pengangkatan anak di Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon ditinjau dari aspek sosiologis dan norma adat istiadat.

BAB V: PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.

